

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MASA PANDEMI COVID-19



- 1. Pembelajaran Teori**
- 2. Pembelajaran Praktikum**
- 3. Kukerta**
- 4. KKL**
- 5. Tugas Akhir**



**UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
NOMOR : 12 /SKPT/A-2/II/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN
MASA PANDEMI COVID-19 DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

REKTOR

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menciptakan lulusan yang berkualitas agar perkuliahan tetap berjalan dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Masa Pandemi Covid-19.
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03/KB/2020, Nomor: 612 Tahun 2020, Nomor: HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor: 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 01/KB/2020, Nomor: 516 Tahun 2020, Nomor: HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor: 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
11. Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
12. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
13. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik.

Memperhatikan: Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH adalah sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Masa Pandemi Covid-19 mulai diberlakukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021



Rektor,
Yuliperius.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
4. Yth. Wakil Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
5. Yth. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
6. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MASA PANDEMI COVID-19

Lembaga Penjaminan Mutu

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si. (Rektor)

Pengarah :

Dr. Edwar, M.Pd. (Wakil Rektor I)

Elly Tri Pujiastutie, ST., MT. (Wakil Rektor II)

Edi Darmawi, M.Si (Wakil Rektor III)

Ketua : Meilani Belladona, S.T., M.Si.

Sekretaris : Juwanto, M.Pd.

Anggota :

Risnita Tri Utami, S.Kel., M.Si.

Reni Kurniah, S.Kom., M.Kom.

Ade Fitrah Putra Akhir, S.Kom., M.Kom.

Drs. Syahrudin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Masa Pandemi Covid-19 membantu mahasiswa, Fakultas dan Profram Studi dalam persiapan penyelenggaraan proses pembelajaran. Pedoman ini secara singkat berisi tentang informasi umum mengenai Pembelajaran Teori, Pembelajaran Praktikum, Kukerta, KKL dan Tugas Akhir.

Semoga Tuhan yang maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rektor

Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN	4
2.1 Persiapan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran	4
BAB III PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN	6
3.1 Pembelajaran Teori.....	6
3.2 Praktikum Laboratorium	7
3.3 Praktikum Lapangan/di Luar Laboratorium	9
3.4 Kuliah Kerja Nyata (Kukerta).....	10
3.5 KKL/PKL/PK	13
3.6 Penelitian Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis).....	15
BAB IV PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru tren yang terjangkit semakin meningkat, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan dilingkungan pendidikan yakni dengan membuat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang menyepakati bahwa proses pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori.

Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika menyangkut kelulusan dan kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring maka kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen dan karyawan. Kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium dan studio bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda di bagian akhir semester atau semester berikutnya. Penyelenggaraannya harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini dilandasi perhatian utama Kementerian adalah Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid-19.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- 12) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
- 13) Surat Edaran KEMENDIKBUD Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran
- 14) Peraturan Universitas No 2 tahun 2019 tentang SPMI UNHAZ

1.3 Tujuan

- 1) Sebagai Panduan Penyelenggaraan Pembukaan Pembelajaran pada Masa Covid-19.
- 2) Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dengan meminimalisir resiko serta dampak yang ditimbulkan akibat penularan Covid-19.
- 3) Bermanfaat bagi unit pengelola, program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.
- 4) Pedoman ini disusun dan ditelaah sesuai dengan peraturan DiRektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan.
- 5) Buku Pedoman ini merupakan “Pedoman dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan kasus Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat

- 1) Selama masa pandemi Covid-19 Unihaz menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di UNHAZ tetap memenuhi Standar Pendidikan Nasional Tinggi (SN-DIKTI) dan SPMI UNHAZ, khususnya:
 - Standar isi pembelajaran (**SPMI/SM-SN/HZ/002**)
 - Standar proses pembelajaran (**SPMI/SM-SN/HZ/007**)
 - Standar kompetensi lulusan (**SPMI/SM-SN/HZ/003**)
 - Standar pegelolaan pembelajaran (**SPMI/SM-SN/HZ/005**)
 - Standar penilaian pembelajaran (**SPMI/SM-SN/HZ/006**)
- 2) Memastikan mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.

BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN

2.1 Persiapan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

1) Fakultas, lembaga dan program studi

- a) Mengikuti semua ketentuan pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran pada masa pandemi covid 19.
- b) Memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran

2) Dosen

- a) Mengikuti semua ketentuan pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19.
- b) Menyiapkan RPS sesuai dengan model pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi covid-19.
- c) Isi RPS setiap mata kuliah harus disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran selama masa pandemi covid-19
- d) Proses pelaksanaan pembelajaran selama satu semester harus disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan pada kontrak perkuliahan

3) Sumber Belajar

Secara umum, sumber belajar tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
- b) Bahan ajar non cetak
 - Terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL atau sejenisnya), simulasi, *virtual reality*, *augmented reality*.
 - Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

4) Mahasiswa

- a) Mengikuti semua ketentuan pedoman penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi
- b) Memiliki hak untuk tetap mendapatkan pembelajaran

5) Pendanaan

Berdasarkan SPMI UNHAZ nomor: **SPMI/SM-SN/HZ/008 tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran**, bahwa semua kegiatan yang memunculkan biaya

di luar pembiayaan yang telah disahkan dalam Senat Universitas harus sepengetahuan dan pengesahan Rektor, maka:

- 1) Seluruh kegiatan yang memunculkan biaya baru wajib dibahas dan disetujui dalam rapat Senat Fakultas sebelum diajukan ke Rektor.
- 2) Seluruh kegiatan yang memunculkan biaya baru wajib membuat program kegiatan yang akan dijalankan dan disampaikan ke Rektor.
- 3) Tidak diperkenankan melakukan penarikan pembiayaan apapun kepada mahasiswa sebelum ada persetujuan dan pengesahan dari Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN

Penyelenggaraan pembelajaran di UNHAZ dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang mencakup pembelajaran teori, praktikum laboratorium, KKL/PKL, Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Penelitian Tugas Akhir (Skripsi/Tesis).

3.1 Pembelajaran Teori

- a) Semua pembelajaran teori dilakukan secara *blended learning* (daring dan tatap muka) dengan rincian:
 - Daring 7 kali
 - Tatap muka 7 kali
 - UTS dan UAS dilakukan secara daring
 - Tidak diperkenankan bentuk Soal UTS dan UAS dilaksanakan secara lisan, tugas mandiri, tugas kelompok, tugas lapangan dan tugas rumah
 - Apabila ujian dilakukan dalam bentuk praktik, wajib dosen upload indikator bahan ujian praktik dan ujian dilakukan dengan protokol covid 19
 - Soal UTS dan UAS dapat dilakukan dalam bentuk:
 - ✓ Pilihan ganda
 - ✓ Esai
- b) Dosen wajib menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran covid-19, dengan mempertimbangkan:
 - Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
 - Waktu
 - Pengalaman mahasiswa (sesuai dengan pedoman RPS Universitas)
 - Metode perkuliahan
- c) Seluruh materi wajib diupload ke SPADA yang dapat di akses oleh mahasiswa dengan mudah
- d) Dosen dapat secara mandiri melakukan perekaman pembelajaran mandiri
- e) Daring dapat dilakukan dengan model:
 - SPADA
 - Zoom
 - Googlemeet
 - Dan jenis lainnya

- f) Format mutu soal sesuai dengan pedoman mutu soal UTS dan UAS
- g) Proses pembelajaran tatap muka dan daring pada masa pandemi covid-19 dengan durasi waktu 1 SKS terdiri dari 30 menit
- h) Tugas :
 - Tugas mandiri
Tugas mandiri diberikan maksimal 4 kali dengan ketentuan:
 - o Tugas tidak dalam bentuk lapangan yang memungkinkan interaksi dengan orang banyak
 - o Tugas harus sesuai dengan karakter KKNi yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap
 - Tugas kelompok pada masa pandemi ditiadakan
- i) Proses pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka harus sesuai dengan protokol kesehatan covid-19

3.2 Praktikum Laboratorium

- a) Dosen wajib menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran covid-19, dengan mempertimbangkan:
 - Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
 - Waktu
 - Pengalaman mahasiswa (Sesuai pedoman RPS Universitas)
 - Metode perkuliahan
- b) Praktikum laboratorium dilakukan maksimal 7 pertemuan dengan durasi waktu praktik 100 menit 1 sks, selebihnya dilakukan dengan model mandiri dan atau menerapkan sesuai dengan huruf c)
- c) Untuk selebihnya dapat dilakukan:
 - Daring
 - Rekaman video praktik
 - Laporan praktik
 - Rekaman data
 - Rekaman demonstrasi
 - Rekaman Inovasi dan kreatifitas

Jika praktikum dilakukan di laboratorium, maka ketentuannya:

Persiapan:

- a) Pengaturan ruang dengan jarak antar pengguna yang cukup (minimal 1,5 m).

- b) Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun atau *hand sanitizer*.
- c) Tersedia toilet yang bersih dengan air yang cukup serta sabun cuci tangan.
- d) Tersedia tempat sampah dan penampungan limbah yang memenuhi syarat dan secara teratur dibersihkan.
- e) Check list dan protokol dicetak dan dipaparkan/dipasang di papan pengumuman di luar dan dalam laboratorium yang mudah dilihat.

Pelaksanaan:

- a) Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan semua *check list* dipenuhi dan semua fasilitas berfungsi dengan baik.
- b) Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus dibersihkan dengan disinfektan secara berkala.
- c) Orang yang boleh masuk ke laboratorium hanya mereka yang terdaftar untuk melakukan penelitian/aktivitas pada hari dan jam tersebut serta dalam keadaan sehat.
- d) Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, mengenakan masker dan alat perlindungan diri yang ditentukan.
- e) Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka yang sehat dan bagi yang memiliki faktor resiko/comorbiditas seperti memiliki penyakit jantung, asma, paru, liver, diabetes, dan lanjut usia selama masih dapat terkontrol, serta orang yang baru kembali dari zona merah, oranye, dan kuning kurang dari 14 hari.
- f) Untuk memastikan kesehatan, setiap orang yang masuk ke laboratorium harus dicek kesehatannya minimal dengan termogun.
- g) Bila dalam satu rombongan ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (PDP maupun OTG), maka seluruh rombongan berstatus ODP dan harus dilakukan test COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol.
- h) Setiap orang membawa bekal makan dan peralatan makan sendiri dan tidak dimakan bersama-sama.
- i) Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus dipastikan telah disterilkan sebelum digunakan orang lain.
- j) Alternatifnya seluruh peserta menggunakan sarung tangan *latex (disposable)*. Setelah selesai penelitian/praktikum, cuci tangan dengan sabun sebelum keluar laboratorium.

- k) Penanggung jawab harian laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya semua check list yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh protokol yang ditetapkan.

3.3 Praktikum Lapangan/di Luar Laboratorium

- a) Dosen wajib menyusun RPS sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran covid-19, dengan mempertimbangkan:
- Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
 - Waktu
 - Pengalaman mahasiswa (sesuai dengan pedoman RPS Universitas)
 - Metode perkuliahan
- b) Praktikum lapangan dilakukan dalam beberapa hari namun perhitungan tetap dengan durasi waktu praktik 100 menit 1 sks, misal :
- Kantor BMKG
 - Balai Budidaya
 - Dst....
- c) Untuk pertemuan yang kurang selebihnya dapat dilakukan:
- Daring
 - Rekaman video praktik
 - Laporan praktik
 - Rekam data
 - Rekaman demonstrasi
 - Rekaman Inovasi dan kreatifitas

Jika praktikum dilakukan di lapangan, maka ketentuannya:

Persiapan

- a) Pengaturan jarak antar pengguna yang cukup (minimal 1,5 m).
- b) Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan.
- c) Pembatasan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan dalam satu waktu.

Pelaksanaan

- a) Prioritasisasi kegiatan yang harus dilaksanakan di lapangan.
- b) Lokasi pelaksanaan praktikum lapangan menghindari zona merah covid-19.
- c) Perencanaan teknis praktikum lapangan agar dapat memaksimalkan waktu yang terbatas dan minimalisasi kontak fisik.

- d) Penyiapan sarana dan prasarana untuk pembersihan dan *desinfeksi* di area kegiatan
- e) Perencanaan penerapan *physical distancing* dalam pengaturan tempat dan teknis di lapangan

3.4 Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)

1. Pembekalan

- a) Pembekalan Kukerta bagi mahasiswa dilakukan secara online dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh LPPM dengan menggunakan platform *youtube*, *video conference*, materi PPT plus audio/video yang setidaknya mencakup topik sebagai berikut:
 - Kebijakan pemerintah dan Covid-19
 - Kebijakan Kukerta UNHAZ, Falsafah Kukerta, Model Pemberdayaan dan Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19;
 - Perencanaan program, pengorganisasian dan Implementasi Kukerta;
- b) Proses pelaksanaan pembekalan Kukerta dilakukan secara daring
- c) Peserta Kukerta wajib memiliki buku pedoman Kukerta yang diterbitkan LPPM dengan konsep “Buku Pedoman Pelaksanaan Kukerta Masa Pandemi Covid-19”.
- d) LPPM Mengurangi bobot beban materi Kukerta selama masa pandemi dengan tidak menurunkan mutu standar

2. Program pelaksanaan

- a) LPPM Wajib membuat jadwal program awal sampai akhir Kukerta
- b) LPPM Wajib membuat pedoman Kukerta yang telah disesuaikan dengan pedoman ini.

3. Luaran

- Laporan
- Produk

4. Prinsip

- a) Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi artinya aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada

penelitian digunakan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kukerta.

- b) Empati-partisipatif artinya bahwa Kukerta dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam mengatasi masalah dan mengoptimkan potensinya.
- c) Realistis artinya program-program kegiatan Kukerta yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan nyata/riil di lapangan.
- d) *Flexibility*, artinya bahwa program kegiatan Kukerta dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat.
- e) *Sustainability*, artinya bahwa program kegiatan Kukerta pada suatu lokasi dapat diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan target.
- f) *Research based Community Service*, artinya bahwa program kegiatan Kukerta dilaksanakan berbasis PKM.

5. Wilayah/Tempat

1) Penentuan Wilayah/Tempat

- a) Tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar wilayah masing-masing wilayah asal mahasiswa jika wilayah asal masuk zona merah covid 19.
- b) Lokasi kegiatan ditentukan oleh LPPM yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing mahasiswa, dan dilaporkan ke Rektor dengan pertimbangan zona Covid 19.
- c) Kukerta dilaksanakan dengan patuh terhadap protokol kesehatan.
- d) Kelompok Mahasiswa dapat mengusulkan wilayah atas persetujuan LPPM

6. Materi Kukerta

Opsi kegiatan dilakukan dengan pertimbangan kualitas bukan kuantitas namun dengan tetap memperhatikan pada penerapan protokol kesehatan. Mahasiswa Kukerta dapat memilih opsi pilihan Kukerta, dengan cakupan:

- a) Berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 dan bahayanya berdampak terhadap perilaku kesehatan dan perilaku masyarakat dalam mengantisipasi masalah ini;
- b) Berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi terutama pada dunia usaha masyarakat dan UMKM yang terdampak Covid-19;

- c) Berkontribusi dalam menjaga dampak kebijakan pencegahan Covid-19 di tingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program pengaman sosial desa serta mengefektifkan peran lembaga desa salah satunya adalah BUMDES;
- d) Menciptakan ide inovasi baik secara teknologi maupun informasi yang dapat diterapkan di masyarakat melalui Kukerta.
- e) Tematik Program Kemanusiaan Pencegahan Covid-19
- f) Tematik Program Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat/UMKM
 - Pendampingan dan pengembangan inovasi usaha dimasa pandemi Covid-19
 - Pemasaran berbasis digital
- g) Tematik Program Pemberdayaan BUMDes/jaring Pengaman sosial Desa
 - Kebijakan jaring pengaman sosial desa
 - Pembedayaan usaha dan layanan BUMDes di masa Pandemi Covid-19
- h) Tematik Program Inovasi Pembelajaran pada masa pandemi covid-19
 - Model pembelajaran berbasis kecakapan dan keterampilan pada masa pandemi Covid-19
 - Literasi Pendidikan dimasa pandemi covid-19
- i) Tematik Program teknologi/Informasi
 - Pembuatan Handsanitizer berbahan herbal
 - Platform digital untuk pendataan dan informasi pencegahan covid-19
 - Pembuatan suplemen atau makanan gizi berbahan herbal dalam pencegahan covid-19
- j) Tematik inovasi produk kampus
 - Pengembangan produk kampus di tengah-tengah masyarakat

7. Prosedur

- a) Pelaksanaan Kukerta adalah kelompok mahasiswa yang sudah terbebas dari covid 19, karena selama terjadi pandemi Covid-19 harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah;
- b) Sasaran program (warga) harus bersedia menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah;
- c) Untuk pembekalan, pemberangkatan, surat perintah dan hal hal lain terkait administrasi Kukerta dilaksanakan secara *online*

8. Bazar Kukerta

- a) Bazar Kukerta selama masa pandemi covid 19 ditiadakan
- b) Konsep Bazar dilakukan secara daring

9. Laporan

- a) Pembimbingan laporan dilakukan melalui daring dengan menggunakan media IT seperti email dan lainnya.
- b) Sistematika laporan dan penilaian disiapkan oleh LPPM
- c) Proses ujian/peratanggungjawaban laporan dilakukan oleh LPPM secara daring

3.5 KKL/PKL/PK

1. Pembekalan

- a) Pembekalan dilakukan oleh Fakultas masing-masing melalui daring, jika dilakukan tatap muka jumlah mahasiswa tidak lebih dari 30 orang/ memperhatikan protokol kesehatan.
- b) Mahasiswa wajib memiliki buku pedoman KKL/PKL yang disusun oleh fakultas
- c) Materi pembekalan sedikitnya mencakup:
 - Skema masa pandemi covid 19
 - Persyaratan
 - Prosedur
 - Penilaian
 - Pelaporan

2. Produk

- Laporan
- Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa yang di adopsi oleh masyarakat/industri/instansi

No.	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Tingkat Kesiapterapan Teknologi
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
...			

3. Komponen

- a) Pelaksanaan
- b) Pembuatan Laporan dan Paper
- c) Seminar
- d) Penilaian

4. Tempat/ Bentuk Kegiatan KKL

Demi tercapainya tujuan, mahasiswa dapat menentukan pilihan tempat yang diinginkan dengan cara survei lokasi secara mandiri, misalnya pada:

- a) Instansi Pemerintah
- b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c) Perbankan, Rumah Sakit, Industri
- d) Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan
- e) Perusahaan swasta

Bentuk kegiatan disesuaikan bidang kajian atau sasaran yang ditetapkan oleh Panitia/Program Studi dapat berupa:

- a) Kunjungan lapangan
- b) Pelatihan/ workshop
- c) Seminar

Penentuan Wilayah/Tempat ditetapkan dengan komponen:

- a) Tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar wilayah masing-masing wilayah asal mahasiswa yang memiliki wilayah zona merah
- b) Lokasi kegiatan ditentukan oleh fakultas/program studi/panitia dengan memperhatikan protokol kesehatan.

5. Monev

- a) Fakultas melalui Wakil Dekan I wajib melakukan monev terhadap proses kerja yang dilakukan oleh mahasiswa
- b) Laporan hasil monev sebagai bahan rujukan dalam peningkatan mutu

6. Laporan

- a) Penulisan laporan sesuai dengan pedoman
- b) Proses bimbingan laporan dilakukan secara daring
- c) Mahasiswa wajib menyusun Laporan Akhir di bawah bimbingan Dosen Pembimbing.

7. Bobot Penilaian

Bobot penilaian mahasiswa ditetapkan berdasarkan dengan panduan PKL/KKL/PK Fakultas.

3.6 Penelitian Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis)

1) Prosedur bimbingan

- a) Mahasiswa menghubungi dosen yang telah ditetapkan sebagai pembimbing melalui telepon, WhatsApp, dan media sosial lainnya;
- b) Mahasiswa mengirimkan draft proposal penelitian yang telah disusun kepada dosen pembimbing melalui email, WhatsApp, dan mendiskusikannya melalui video conference atau media sosial lainnya. Proses bimbingan yang sama juga berlaku untuk hasil penelitian dan harus didokumentasikan serta dilampirkan pada lembar lampiran nantinya;
- c) Tanggapan ataupun koreksi dari pembimbing juga harus dilampirkan sehingga proses ini dapat dipertanggungjawabkan
- d) Kartu bimbingan tetap di isi dan di tandatangani pada akhir bimbingan secara keseluruhan

2) Ketentuan pelaksanaan Tugas Akhir

- a) Tugas akhir mahasiswa untuk skripsi adalah wajib walaupun kondisi pandemi dan tidak memungkinkan sepenuhnya melaksanakan tugas akhir sesuai dengan yang biasa dilakukan.
- b) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio, kebun percobaan wajib memperhatikan protokol kesehatan.
- c) Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari protokol otoritas setempat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi.
- d) Proses bimbingan tugas akhir minimal 8 kali pertemuan baik dalam bentuk daring maupun tatap muka

3) Prosedur Seminar Proposal

- a) Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian, ujian tugas akhir dapat dilaksanakan secara:
 - Daring Jika Jumlah Mahasiswa lebih dari 20 Orang

- Pada saat presentasi mahasiswa menggunakan *power point* dan membagikannya kepada seluruh peserta *video conference*
- Tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib memperhatikan protokol Covid-19.

b) Lama seminar dan ujian

- Skripsi

No	Tahapan	Proposal	Hasil
1	Pembukaan oleh ketua penguji	5 menit	5 menit
2	Presentasi mahasiswa	10 menit	10 menit
3	Tanya jawab	50 menit	40 menit
4	Diskusi tim penguji	3 menit	3 menit
5	Pengumuman hasil	3 menit	3 menit

- Tesis


No	Tahapan	Proposal	Hasil
1	Pembukaan oleh ketua penguji	5 menit	5 menit
2	Presentasi mahasiswa	15 menit	15 menit
3	Tanya jawab	60 menit	50 menit
4	Diskusi tim penguji	3 menit	3 menit
5	Pengumuman hasil	3 menit	3 menit

BAB IV


PENUTUP

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* baik di dalam maupun luar kampus diizinkan oleh Rektor jika sesuai dengan Peraturan yang berlaku di UNHAZ.


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBELAJARAN TEORI
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTIKUM LABORATORIUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTIKUM LAPANGAN/ DI LUAR LABORATORIUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU**





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KULIAH KERJA LAPANGAN/ PRAKTIK KERJA LAPANGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI/TESIS) UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU

